

Terapi Ruqyah dalam Penyembuhan Korban Hipnotis: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis

Hoirul Anam Zaelani¹, Hidayatul Fikra², Muhtar Gojali³

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

^{2,3}Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

anamzaelani2012@gmail.com, fikraarza2903@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the hadith narrated by Imam Bukhari no. 5298 about ruqyah which is one way to cure hypnosis. In this hadith, the case that occurred at the time of the Prophet was a former disease caused by *ain*, but this hadith is relevant to be used as the basis for ruqyah treatment due to hypnosis. This study uses a qualitative approach that emphasizes literature study through the *takhrij* and *syarah* hadith methods. The results of the research and discussion show that the hadith that describes the healing of hypnotized victims with authentic quality ruqyah based on *takhrij*, so that the hadith is accepted and can be used as evidence. The *syarah* of this hadith explains that the Messenger of Allah ordered to ruqyah people who were affected by diseases caused by the glare of the evil eye (*ain's* disease). From this study it can be concluded that this hadith can be used as a reference in carrying out ruqyah as an effort to heal victims of hypnosis. This study recommends further research using qualitative methods with a field study approach to prove the effectiveness of ruqyah on victims of hypnosis.

Keywords: Hadith; Hypnotic; Ruqyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis riwayat Imam Bukhari No. 5298 tentang ruqyah yang menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan hipnotis. Pada hadis ini, kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah bekas penyakit akibat *ain*, namun hadis ini relevan digunakan sebagai landasan pengobatan ruqyah akibat hipnotis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi pustaka melalui metode *takhrij* dan

syarah hadis. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hadis yang menjelaskan tentang penyembuhan korban hipnotis dengan ruqyah berkualitas *shahih* berdasarkan *takhrij*, sehingga hadis tersebut diterima dan dapat dijadikan *hujjah*. Adapun *syarah* hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk meruqyah orang yang terkena penyakit disebabkan sorotan mata jahat (penyakit *ain*). Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis ini dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan ruqyah sebagai upaya penyembuhan terhadap korban hipnotis. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan untuk membuktikan keefektifan ruqyah terhadap korban hipnotis.

Kata kunci: Hadis; Hipnotis; Ruqyah

Pendahuluan

Hipnotis merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia (Sumisih, 2017). Hipnotis dapat dikatakan sebagai cara untuk menghilangkan kesadaran seseorang sehingga korban hipnotis dapat dikendalikan oleh pelaku hipnotis dan sewaktu-waktu dapat dikembalikan ke posisi kesadaran seperti semula. Singkatnya, hipnotis merupakan suatu kondisi yang menyerupai tidur dan dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang. Orang yang telah dihipnotis dapat terpengaruh oleh ucapan orang yang menghipnotis, misalnya menjawab pertanyaan atau menuruti permintaan penghipnotis (Fadilah, 2018). Sugesti diberikan masuk ke dalam alam bawah sadar dan secara spontan akan tertanam pada diri orang yang terhipnotis. Meskipun dari sisi ilmu psikologi hipnotis merupakan salah satu metode terapi, akan tetapi terdapat sekelompok orang yang memanfaatkan hal ini demi keuntungan pribadi. Penipuan, perampokan bahkan penculikan yang terjadi terutama di kota seringkali menggunakan metode ini (Septiani, 2018).

Sikap kehati-hatian sudah semestinya ditanamkan di dalam diri, terutama terhadap sesuatu yang mungkin saja bisa membahayakan diri. Salah satu bentuk antisipasi maupun penyembuhan dalam menghilangkan pengaruh hipnotis adalah dalam bentuk ruqyah. Bacaan ayat-ayat ruqyah dapat menjadi benteng diri dari hal-hal yang buruk yang dapat terjadi maupun untuk menyadarkan seseorang dari pengaruh hipnotis negatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikupas

bagaimana praktik ruqyah dalam menghilangkan pengaruh hipnotis jika ditinjau dari perspektif hadis.

Sejumlah penelitian telah membahas problema terkait hipnotis dan hadis, sebagaimana dalam penelitian Susi Sumisih (2017) berjudul “Penyembuhan Hipnotis melalui Ruqyah dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Shahih Bukhari),” UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang hadis Bukhari mengenai praktik hipnotis yang disamakan dengan sihir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu diselesaikan dengan *library research*. Penelitian ini menyimpulkan hadis tentang sihir riwayat Imam Bukhari dalam bab *Fadhil al-Fatihah al-Kitab* berstatus *dhaif*, hadis riwayat Imam Bukhari bab *Wa Man Yatawakkal ‘Alallah Fahuwa Hasbuhu* berstatus *shahih*, bab *Ruqyah al-Ain* No. 5370 dan No. 5380 berstatus *shahih*. Sedangkan dari segi matan, hadis riwayat Imam Bukhari tersebut memiliki makna anjuran dari Rasulullah untuk melakukan ruqyah terhadap orang yang terkena jampi-jampi, gendam ataupun hipnotis negatif (Sumisih, 2017). Penelitian lainnya oleh Hanik Maslukah (2007), “Ruqyah sebagai Alternatif Pengobatan Kejiwaan: Studi Analisis Pondok Ruqyah Center Kalinyamat,” IAIN Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas kekurangan dan kelebihan ruqyah serta relevansi metode ruqyah di era modern. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan ruqyah sebagai alternatif pengobatan kejiwaan di Pondok Ruqyah Center Kalinyamat memiliki kelebihan yaitu tidak ada efek samping. Sedangkan kekurangannya yaitu pasien tidak dapat sembuh secara total. Adapun relevansinya dengan era modern adalah ruqyah dapat digunakan pada orang yang mengalami krisis kerohanian, pergeseran pandangan ke arah materialitas dan individualitas, perasaan negatif seperti gelisah, galau, ataupun rasa sepi yang tak beralasan, serta maraknya kasus hipnotis yang terjadi (Ningsih, 2008). Penelitian berikutnya oleh Suhendi, M. Febriyanto FW, dan Dimas surya PD. (2020), “Metode Ruqyah dan Hipnoterapi dalam Penyembuhan Gangguan Jiwa Dilembaga El-Psika Al-Amien Prenduan,” Indonesian Journal of Islamic Psychology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan. Penelitian ini menyimpulkan tentang metode penyembuhan gangguan jiwa kolaborasi metode ruqyah dan hipnoterapi yang meliputi ciri khas pelaksanaan dan praktek penyembuhan, yaitu dengan metode terapi jarak jauh dan terapi yang santun (Suhendi et al., 2020).

Penelitian sebelumnya mengenai penyembuhan hipnotis menggunakan ruqyah yang telah disebutkan pada tinjauan pustaka sangat berkontribusi pada penulisan kerangka berfikir ini. Hipnotis dalam

istilah kedokteran dan psikologi atau dalam istilah medis diartikan sebagai tidur karena sugesti, yang taraf kesadaran permulaan orang yang terhipnotis berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugesti, tetapi pada taraf berikutnya membuatnya kehilangan kesadaran sepenuhnya (Septiani, 2018). Modus operandi hipnotis ini sering digunakan sebagai cara untuk melakukan tindak kejahatan yang berbentuk penipuan yang tentunya merupakan tindakan pelanggaran hukum. Dalam berbagai kasus kejahatan, yang terjadi bukan hanya sekedar membuat korban kehilangan kesadaran namun juga membuat korban menuruti apa yang diminta oleh pelaku, dan pada akhirnya korban akan kembali tersadar ketika harta benda telah raib dari tangannya (Septiani, 2018). Fenomena ini tentunya membuat masyarakat takut dan cemas. Agama Islam dengan jelas mengharamkan segala bentuk tindakan penipuan, tidak terkecuali penipuan yang menggunakan modus hipnotis dan kasus ini masuk pada jinayah atau pidana Islam (Raudatul Jamilah, 2021). Bila merujuk pada hadis yang menyamakan antara hipnotis dengan sihir, Rasulullah memberi arahan untuk pengobatan dengan cara meruqyah orang yang terkena hipnotis ataupun sihir tersebut. Pengobatan ruqyah ini tidak hanya digunakan sebagai penyembuhan hipnotis karena sihir, namun praktik ruqyah juga memiliki banyak manfaat seperti mengobati gangguan jiwa, guna-guna, santet, sampai penyakit yang tak lazim yang tidak terdeteksi oleh ilmu kedokteran. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengkaji hadis yang berhubungan dengan ruqyah sebagai metode menghilangkan pengaruh hipnotis pada seseorang, dengan metode *takhrij* dan *syarah* hadis.

Penelitian ini memiliki formula yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat *syarah* hadis terkait terapi ruqyah dalam penyembuhan korban hipnotis. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana *syarah* hadis terkait terapi ruqyah dalam penyembuhan korban hipnotis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terapi ruqyah untuk menyembuhkan korban hipnotis melalui *takhrij* dan *syarah* hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hadis, dan secara praktis dapat menjadi rujukan dalam penyembuhan korban hipnotis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *library research* (studi pustaka), yaitu menggunakan literatur-literatur terkait

tema penelitian dalam menganalisis hasil penelitian (Darmalaksana, 2021). Penelitian ini menggunakan metode *takhrij* dan *syarah* hadis tentang penyembuhan korban hipnotis dengan praktik terapi ruqyah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan sebagai berikut.

1. Teks Hadis tentang Hipnotis

Berdasarkan pencarian hadis dalam kumpulan hadis Imam Bukhari, terdapat beberapa banyak hadis berkaitan dengan hipnotis dan ruqyah namun hadis yang akan di bahas adalah dari kirab Shohih Bukhari Bab 'Ain No. 5298 tentang sorotan mata jahat. Berikut teks hadisnya:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْفُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ تَابِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Wahb bin 'Athiyah ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Walid az-Zubaidi, telah mengabarkan kepada kami az-Zuhri dari 'Urwah bin Zubair dari Zainab puteri Ummu Salamah dari Ummu Salamah *radhiallahu 'anha* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melihat budak wanita di rumahnya, ketika beliau melihat bekas hitam pada wajah budak wanita itu, beliau bersabda: "Ruqyahlah dia, karena padanya terdapat *nadhrah* (sisa sakit yang disebabkan karena sorotan mata jahat)." Hadits ini diperkuat oleh riwayat Abdullah bin Salim dari az-Zubaidi, dan berkata Uqail dari az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Urwah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* (Bukhari No. 5298).

2. Takhrij Hadis Penyembuhan Korban Hipnotis dengan Ruqyah

Takhrij hadis yang terkait dengan penyembuhan hipnotis menggunakan ruqyah ditampilkan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/ Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Hind binti Abi Umayyah bin al-Mughirah	-	62 H	Madinah	Ummu Salmah		<i>Sahabat</i>	Tabi'in kalangan pertengahan
2	Zainab binti Abi Salamah bin Abdul Aswad	-	73 H	Madinah	-		<i>Shahabiyyah</i>	Shahabiyyah
3	Urwah bin Azzubair bin Awwam bin khuwailid bin Asad bin Abdul Izzi bin Qu	-	93H	Madinah	Abu Abdullah		<i>Tsiqoh tsiqoh Disebutkan dalam ats tsiqot</i>	Tabi'in kalangan pertengahan
4	Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab	-	124 H	Madinah	Abu Bakar		<i>Faqih hafidz mutqin Seorang tokoh</i>	Tabi'in kalangan pertengahan
5	Muhammad bin Walid bin Amir	-	147 H	Syam	Abu Hudzail		<i>Tsiqoh Tsiqoh Tsiqoh Disebutkan dalam ats tsiqat Tsiqat tsabat Tsabat</i>	Tabi'in kalangan tua
6	Muhammad bin Harb	-	194H	Syam	Abu Abdullah		<i>Shohihul hadis Disebutkan dalam ats tsiqah</i>	Tabi'in kalangan biasa
7	Muhammad bin Wahab bin Athiyyah bin Ma'bad	-	-	Syam	Abu Abu abdullah		<i>Ahohihul hadis Tsiqah Tidak memilii hadis munkar Shoduuq</i>	Tabi'in kalangan biasa

8	Muhammad bin Abdullah bin Khalid bin Faris bin Dzu'aib	-	258H	Himsh	Abu Abdullah	<i>Tsiqoh shoduuq</i> <i>Tsiqoh</i> <i>Tsiqoh ma'mun</i> <i>Tsiqoh</i> <i>Tsiqoh hafidz</i> <i>Hafidz</i>	Tabi'ul Athba kalangan pertengahan
9	Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah al- ju'fi al -Bukhari	-	194 H	Bukhara	Imam Bukhari	Imam Hadis	Mudawwin

Tabel 1 merupakan daftar rawi dan sanad hadis riwayat Imam Bukhari No. 5298 yang berkaitan dengan hipnotis atau pengaruh sorotan mata jahat (a'in). Hadis ini diriwayatkan oleh 9 rawi yang berawal sahabat sampai dengan *tabi'in athba*, dari 9 rawi ini tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut kajian ilmu hadis rawi pertama pada hadis ini adalah Hind binti Abi Umayyah bin al-Mughirah dan menjadi sanad terakhir sedangkan Imam Bukhari menjadi sanad pertama dan rawi terakhir.

3. Kualitas Hadis penyembuhan Hipnotis dengan Ruqyah

Sebuah hadis bisa dikatakan *shahih* dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu: 1) Sanadnya harus bersambung; 2). Perawi harus *adil* (takwa dan tidak melakukan kefasikan) ; 4) Perawi adalah orang yang *dhabit* (kuat hafalan); 4) matan hadis tidak ada *syadz* (janggal); 5) pada matan tidak terdapat *illat* (cacat) (Maulana, 2018). Pada tabel 1 di atas tampak bahwa para ulama banyak yang men-*ta'dil* atau berkomentar positif terhadap para perawi, dengan komentar *tsiqoh*. *Tsiqoh* adalah gabungan dari *adil* dan *dhabith*. Artinya perawi yang dinilai *tsiqoh* adalah terpercaya bahwa orang tersebut adalah orang yang bertakwa dan senantiasa menjaga diri dari hal-hal maksiat, dan *dhabith* atau kuat hafalannya. Selain memberikan komentar *tsiqoh* para ulama juga memberikan komentar *shoduuq*, *tsabat*, *shohihul hadis* dan *al-hafidz* dan dari tabel 1 ditemukan tidak ada satupun komentar negatif terhadap para perawi. Dengan demikian jalur sanad dan rawi seluruhnya *adil* dan *dhabith* yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hadis. Adapun syarat bersambungannya sanad adalah *liqa* atau bertemu, yaitu terdapat pertemuan antara guru sebagai pemberi hadis dan murid sebagai penerima hadis yang dapat diketahui dari masa waktu dan negeri. Masa

waktu dapat dilihat dari tahun perawi lahir atau wafat dan negeri dapat menunjukkan pertemuan antara guru dan murid dalam satu wilayah (Darmalaksana, 2021). Dalam tabel 1 rata-rata perawi hanya ditemukan tahun wafatnya saja, yang bisa diasumsikan para perawi rata-rata berusia 90 tahun (Darmalaksana, 2021). Meskipun pada tabel 1 hanya terdapat tahun wafat, namun dengan asumsi tersebut guru dan murid diperkirakan bertemu pada periwayatan jalur sanadnya. Dengan kata lain sanad hadis pada tabel 1 dapat dikatakan bersambung.

Setelah penilaian dari segi rawi dan sanad, kualitas hadis dapat ditentukan dari segi matan, dengan syarat harus terhindar dari *syudzudz* atau kejanggalan dan terhindar dari *illat* atau kecacatan. Dilihat dari segi matan, teks hadis tentang ruqyah karena sorotan mata jahat tidak ada terdapat *syadz* dalam artian sama sekali tidak bertentangan dengan akal sehat dan hukum yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis yang lebih tinggi derajatnya. Hadis tersebut juga tidak ditemukan kecacatannya baik dari segi redaksi maupun makna hadis. Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hadis Imam Bukhari No. 5298 dapat diterima sebagai hadis *shahih*.

4. Syarah Hadis Penyembuhan Korban Hipnotis Menggunakan Ruqyah

Syarah hadis merupakan penjelasan dari suatu redaksi hadis. Hadis dapat diamalkan (*ma'mul*) apabila hadis tersebut bisa diterima (*maqbul*) melalui takhrij (Darmalaksana, 2021). Berdasarkan metode *takhrij* ditemukan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari No. 5298 berstatus *shahih* dari sisi persambungan sanad dan dari penilaian rawi. Dan selebihnya syarat diterima dan dapat diamalkannya suatu hadis yaitu bila matan hadis tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan kecacatan (*illat*) (Darmalaksana, 2021).

Konteks hadis dapat dilihat berdasarkan *asbab al-wurud* (Lestari, 2015; Muin, 2015). Hadis riwayat Imam Bukhari No. 5298 menceritakan bahwa Rasulullah melihat seorang budak wanita di rumah istrinya, Ummu Salamah. Pada wajah budak wanita tersebut terdapat bekas hitam dikarenakan penyakit akibat sorotan mata jahat. Penyakit tersebut diistilahkan dengan penyakit *'ain*, yang mana merupakan sugesti buruk dari orang lain kepadanya. Rasulullah memerintahkan agar budak wanita tersebut diruqyah untuk menghilangkan rasa sakitnya. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat mengenai warna bekas penyakit pada wajah budak tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, bekas tersebut berwarna hitam, namun dalam riwayat lain, bekas tersebut tampak seperti belang pada wajahnya. Ibrahim Harbiy menyatakan bahwa *syaf'ah* adalah belang pada kulit biasanya berwarna hitam, seperti belang pada kuda yang

hanya sebagian kulit. Adapun menurut al-Asmaiy, warnanya yaitu merah kehitaman. Dalam pendapat lain, ada pula yang menyatakan bekas tersebut berwarna kuning (Sumisih, 2017). Menurut Ibnu Quthaibah, warnanya berbeda dengan warna kulit dan tampak samar-samar dan menghasilkan bekas warna berbeda pada kulit atau wajah pemilikinya, lalu bekas tersebut akan mengalami perubahan warna kulit sesuai dengan warna kulit orangnya. Jika warna kulitnya merah maka *suf'ah* atau belangnya berwarna hitam gelap, jika kulitnya berwarna putih maka belangnya (*suf'ah*) berwarna kuning dan jika kulitnya berwarna coklat, maka belangnya berwarna merah kehitaman (Sumisih, 2017).

Matan hadis dapat ditinjau dari aspek kebahasaan (Asriady, 2019). Asalnya *suf'ah* itu diakibatkan karena kelemahan fisik yang menimbulkan rasa sakit, kemudian dipakailah istilah tersebut menjadi sebuah penyakit (*ain*). Dalam hadis ini juga terdapat perkataan *استرقوا فيها* yang artinya "maka ruqyahlah dia." Ini merupakan perintah bagi orang yang mampu meruqyah untuk meruqyahnya. Kalimat *فان بها ناظرة* yang artinya "sesungguhnya dia memiliki pandangan yang tidak baik," terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan kalimat tersebut. Di antaranya adalah pendapat yang mengatakan bahwa *ain* adalah pandangan jin dan manusia. Hal ini disetujui oleh Abu Ubaid al-Hawariy. Makna yang pertama (wajah pucat) adalah bentuk umum dari keterangan kedua yang disebabkan pandangan jin atau manusia, sehingga budak wanita dalam hadis tersebut terkena sihir oleh orang yang tak dikenal. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan untuk meruqyahnya. Perintah tersebut kemudian menjadi dalil disyariatkannya ruqyah bagi korban pelaku *ain* (Sumisih, 2017).

Dalam hadis yang jenisnya *qauliyah* ini redaksi sorotan mata jahat jika disebutkan pada zaman sekarang dapat disamakan dengan hipnotis. Sebelum datangnya Islam, penyembuhan terhadap orang sakit dilakukan dengan memberikan mantra atau jampi-jampi, akan tetapi Rasulullah mengganti kalimat-kalimat tersebut dengan ayat Al-Qur'an, *asma* Allah dan doa-doa tertentu (Perdana Akhmad, 2005). Hakikatnya, penyembuhan dengan terapi ruqyah yang menggunakan ayat-ayat al-Qur'an memiliki dasar asumsi bahwa ayat al-Qur'an memiliki energi yang dapat memberikan efek psikoterapi terhadap tubuh, tidak terkecuali pada korban hipnotis. Al-Qur'an sebagai penawar dan *syifa'* dapat mengembalikan kesadaran dan menghilangkan bekas hipnotis tersebut (Arni, 2021).

Kesimpulan

Temuan dari penelitian ini adalah hadis tentang penyembuhan korban hipnotis dengan ruqyah berkualitas *shahih* berdasarkan tinjauan *takhrij*. Adapun *syarah* hadis tentang ruqyah ini menunjukkan bahwa jika ada seseorang yang terkena sorotan mata jahat atau di zaman modern ini juga dapat berupa hipnotis, maka Rasulullah memerintahkan agar orang yang terkena hipnotis itu diruqyah. Hadis ini bersifat perintah yang jenisnya adalah *qauliyah*. Hipnotis yang dimaksudkan adalah bentuk hipnotis yang dapat merugikan seperti terjadinya tindak kejahatan atau hal lainnya yang tidak diinginkan. Dengan demikian, sebagai buah (*natijah*) dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari No. 5298 ini *maqbul* atau dapat diterima, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menyembuhkan korban hipnotis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak agar berhati-hati dengan tindak kejahatan dengan metode hipnotis dan menjadi rujukan dalam mengamalkan ruqyah untuk menyembuhkan korban hipnotis. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan terutama dalam kajian hadis tentang ruqyah terhadap korban hipnotis. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan untuk membuktikan keefektifan ruqyah terhadap korban hipnotis.

Daftar Pustaka

- Arni, A. (2021). Implementasi Ruqyah Syar'iyah sebagai Alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam. *Jurnal Studia Insania*, 9(1), 1-22. <https://doi.org/10.18592/jsi.v9i1.3923>
- Asriady, M. (2019). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 314-323.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij Hadis dan Syarah Hadis. *Pre-Print Kelas Menulis Sunan Gunung Djati Bandung*, 148, 148-162.
- Fadilah, M. (2018). Ekplanasi Ilmiah Metode Hipnotis terhadap Otak Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(1), 8-15. <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i1.13969>
- Lestari, L. (2015). Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 16(2), 265-285.
- Maulana, I. (2018). Hadis Shahih dan Syarat-Syaratnya. *ResearchGate*.
- Muin, M. (2015). Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab Al-



- Wurud. *Addin*, 7(2).
- Ningsih, H. M. (2008). *Ruqyah Sebagai Alternatif Pengobatan Kejiwaan (Studi Analisis Pondok Ruqyah Center Kalinyamat Jepara) Tahun 2017*. Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang.
- Perdana Akhmad. (2005). Terapi Ruqyah Sebagai Sarana Mengobati Orang yang Tidak Sehat Mental. *Jurnal Psikologi Islami*, 1(1), 87-96.
- Raudatul Jamilah, M. (2021). Hipnotis dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Raden Fatah*, 1(1).
- Septiani, Y. (2018). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*.
- Suhendi, FW Febriyanto, M., & PD, D. S. (2020). Metode Ruqyah dan Hipnoterapi dalam Penyembuhan Gangguan Jiwa di Lembaga El-Psika Al-Amien Prenduan. *Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 2(1), 136-151.
- Sumisih, S. (2017). *Penyembuhan Hipnotis Melalui Ruqyah dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Shahih Bukhari)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandung.